



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, bertempat tinggal di Penajam Paser Utara;

Lawan:

**TERGUGAT**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, bertempat tinggal di Penajam Paser Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 19 Februari 2012 bertempat di Gereja, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6409CPK-T210420012009 pada tanggal 21 April 2012;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Giripurwa pada tanggal 13 Mei 2012;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal serumah dan bertempat di Desa Giripurwa RT. 03, Kec. Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya namun pada sepanjang tahun 2013 perilaku tergugat berubah sehingga sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa pada bulan September 2013 tergugat mengusir penggugat melalui ibu tergugat sampai berkali-kali sehingga penggugat kembali kerumah orang tua penggugat;
- Bahwa pada tahun 2014 penggugat dan tergugat memutuskan untuk berdamai dan memulai kembali rumah tangga seperti pada umumnya;
- Bahwa pada Januari 2016 pertengkaran yang sama kembali terjadi dan tergugat mengembalikan penggugat kepada orang tua penggugat;
- Bahwa selama perkawinan tergugat rata-rata hanya memberi nafkah senilai Rp.500,000 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk memenuhi kehidupan dirumah seperti uang sekolah anak dan perlengkapan anak. tergugat jarang memberi uang tambahan untuk keperluan anak sehingga penggugat sering meminjam uang kepada keluarga dan tetangga serta teman dan juga mencari pekerjaan;
- Bahwa tergugat dan penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 Tahun namun masih sering bertemu, hingga pada bulan Juli 2019 tergugat dan penggugat memutuskan komunikasi dan penggugat tinggal dirumah kontrakan selama 2 tahun terakhir;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, penggugat berkeyakinan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menciptakan keluarga yang harmonis bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan Negeri Penajam Paser Utara dengan maksud melakukan perceraian atas perkawinan penggugat dan tergugat sesuai akta perkawinan No. 6409CPK-T210420012009 pada tanggal 21 April 2012 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 19 februari 2012 bertempat di Gereja, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6409CPK-T210420012009 21 April 2012, putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Memberikan hak asuh anak kepada penggugat sepenuhnya;
5. Memberi nafkah untuk anak sebesar 1.500.000,00/ bulan;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 2 Maret 2021, tanggal 12 Maret 2021, dan tanggal 18 Maret 2021, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan di persidangan Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada gugatannya, yakni mengenai tanggal penerbitan dan nomor Kutipan Akta Perkawinan yang terdapat baik dalam posita maupun petitum gugatan, yang semula tertulis Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6409CPK-T210420012009 dikeluarkan tanggal 21 April 2012, menjadi yang benar adalah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6409-KW-23022021-0001 dikeluarkan tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernikahan Gereja Nomor 11/GPdI-Gp/II-12 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5; Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan surat aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali untuk bukti surat P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

**1. SAKSI I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tante dari Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak diberitahu perihal acara tersebut karena Saksi sedang berada di Makassar;
- Bahwa Saksi datang dan tinggal di wilayah Penajam Paser Utara pada tahun 2016 dan tinggal bertetangga dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui acara perkawinan tersebut setelah diberitahu oleh orang tua Penggugat setelah tinggal di Penajam;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dengan nama panggilan Anya;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi tentang orang tua Tergugat yang suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat padahal Penggugat tidak pernah dinikahi dan Tergugat pernah marah berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mau ikut jika diajak ke acara keluarga dari pihak Penggugat dan hanya mengantarkan Penggugat saja;
- Bahwa anak dari Penggugat sering tinggal bergantian dengan Penggugat atau pun Tergugat, biasanya seminggu sekali;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal sendiri sejak tahun 2019 dan sekarang tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Kelurahan Petung Kecamatan Penajam;
- Bahwa Penggugat mengontrak dikarenakan orang tua Penggugat sedang di Balikpapan mengenyam pendidikan menjadi Pendeta;
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah bekerja sebagai resepsionis di Rumah Sakit Nipah-nipah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sahabat kecil satu sekolah Penggugat;
- Bahwa setelah lulus sekolah, Saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat sampai pada tahun 2015 bertemu dalam suatu acara Hari Kemerdekaan Indonesia dan akhirnya mulai berkomunikasi lagi;
- Bahwa kemudian di tahun 2015 Saksi pergi ikut suami dan akhirnya sudah jarang berkomunikasi dengan Penggugat hingga pada tahun 2020 kembali ke Penajam dan berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tahun 2012 namun baru diberitahu pada tahun 2015;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat direstui oleh orang tua mereka karena mereka dijodohkan;
- Bahwa Saksi tahu soal Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat tetapi tidak terlalu kenal karena tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai anak yang bernama Anya;
- Bahwa Penggugat pernah dituduh selingkuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan waktu untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2019 sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat berjualan online produk keripik dan baju untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa pada tahun 2016 ketika Penggugat tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat pernah diusir dari rumah tersebut namun Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Penggugat tidak cocok dengan orang tua Tergugat karena sering dimarahi dan tidak dihargai oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa anak dari Penggugat sering tinggal bergantian dengan Penggugat atau pun Tergugat, biasanya seminggu sekali;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Kelurahan Petung Kecamatan Penajam;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba untuk dilakukan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah lama ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak dinafkashi namun surat-surat perkawinan ditahan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. SAKSI III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman (kakak ibu) dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan orang tua Penggugat dan Penggugat sejak 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi hadir dalam resepsi perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diadakan di Giripurwa di rumah kakek Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mempermasalahkan soal keinginan Penggugat yang ingin mempunyai rumah sendiri agar tidak tinggal dengan mertua namun Tergugat tetap mau tinggal dengan orangtuanya dan mereka sering mempermasalahkan soal perekonomian rumah tangga mereka yang kurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perselingkuhan oleh Penggugat;
- Bahwa anak dari Penggugat yang bernama Anya sering tinggal bergantian dengan Penggugat atau pun Tergugat;
- Bahwa anak dari Penggugat masih sering bertemu datang ke rumah Penggugat diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat masih dinafkahi oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal pengusiran Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di daerah Petung;
- Bahwa Saksi jarang berada di rumah karena pekerjaan dan berada di rumah 2 (dua) bulan sekali selama 12 hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. SAKSI IV**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tante dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal dekat bertetangga dengan rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat pernah tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 dan Saksi hadir dalam resepsi perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diadakan di Giripurwa di rumah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat sudah diusir oleh Tergugat saat tinggal bersama 3 (tiga) tahun lalu sehingga Penggugat lari ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sebelumnya Penggugat selalu meminta Tergugat untuk tinggal bersama di rumah sendiri walaupun supaya mandiri tidak bersama dengan orang tua Tergugat namun Tergugat menolak dan selalu menurut kepada orangtuanya;
- Bahwa Tergugat hanya memberi nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sewaktu masih tinggal bersama;
- Bahwa orang tua Tergugat sebelumnya selalu mengatakan bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat bukanlah cucunya;
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah diusir oleh Tergugat setelah 2 (dua) tahun tinggal bersama;
- Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah memiliki hubungan atau berpacaran dengan orang lain;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan "kalau mau mengurus perceraian silahkan saja";
- Bahwa sebenarnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan karena sebelumnya sudah terjadi kecelakaan hubungan layaknya suami istri di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa anak dari Penggugat sering tinggal bergantian dengan Penggugat atau pun Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan atas perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan untuk menyatakan putusnya status perkawinannya dengan Tergugat, tuntutan nafkah, dan menjadi wali asuh dari anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun ada kalanya tujuan perkawinan tersebut menjadi kandas manakala salah satu pihak menyatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan pasangannya, lalu timbul niat untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami istri dan berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1) SAKSI I; 2) SAKSI II; 3) SAKSI III; dan 4) SAKSI IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg *jo.* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap gugatan perdata harus diajukan ke wilayah pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 dan P-2, telah diperoleh fakta bahwa domilisi Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Penajam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara perdata gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-2, P-3, dan P-5 serta keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada 19 Februari 2012 bertempat di Gereja yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemudian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dimana Penggugat sudah diusir dari rumah dan sudah tidak berkomunikasi selama 2 (dua) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI IV, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pada saat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat pernah diusir dari rumah pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Penggugat sudah hidup sendiri sejak tahun 2019 tinggal di rumah kontrakan dimana anak Penggugat dengan Tergugat masih sering tinggal bergantian dengan Penggugat atau pun Tergugat dan Tergugat tidak pernah sekali pun berusaha menemui Penggugat, selain itu berdasarkan Relas Panggilan tanggal 12 Maret 2021 dan tanggal 18 Maret 2021 dimana Juru Sita Pengadilan Negeri bertemu dan langsung berbicara dengan Tergugat sendiri, maka Majelis Hakim meyakini bahwa Tergugat sudah tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Penggugat yang sedang berada di ujung perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah telah menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tidak ada alasan untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga, sehingga peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah beralasan untuk dijadikan dasar terjadinya perceraian dan dengan demikian maka petitum Penggugat angka 2 tentang perceraian tersebut adalah beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, maka mengenai petitum Penggugat angka 3 mengenai perintah untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dapat pula dikabulkan, namun Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan perubahan redaksi petitum tersebut dalam hal yang mengirimkan salinan putusan ini adalah Panitera Pengadilan Negeri Penajam sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Para Saksi tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 serta keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Penajam Paser Utara tanggal 13 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 *jo.* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat sering tinggal bergantian baik dengan Penggugat atau pun dengan Tergugat, hal ini menandakan bahwa baik Penggugat sebagai ibunya maupun Tergugat sebagai ayahnya masing-masing masih menjalankan peran sebagai orang tua dalam mengasuh, mengasahi, dan menyanyangi anak mereka dalam tumbuh kembang anak yang belum dewasa tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masih perlu untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam merawat dan mengajari anak mereka;

Menimbang, bahwa akibat hubungan perkawinan suami istri putus karena perceraian Majelis Hakim menilai bahwa terhadap anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang belum dewasa tersebut, masih perlu mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari orangtuanya dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan masih dimungkinkan bagi anak untuk mendapatkan bimbingan dan perawatan dari ayahnya (Tergugat) dan juga ibunya (Penggugat) walaupun mungkin tidak hidup bersama dalam satu rumah, sehingga petitum Penggugat angka 4 mengenai hak wali asuh terhadap anak yang belum dewasa tersebut bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 13 Mei 2012, sesuai dengan alat bukti surat P-4, adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 mengenai tuntutan nafkah untuk anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak dibuat dengan rincian yang memadai dari Penggugat dan ternyata petitum angka 4 ditolak, maka terhadap petitum ini adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Penajam dalam perkara aquo untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara guna dicatat dalam register yang digunakan untuk keperluan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh Jerry Thomas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uly, S.H., dan Rihat Satria Pramuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Daniel Armaniadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Uly, S.H.

Jerry Thomas, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H.

## Perincian Biaya:

1 Pendaftaran..... : Rp 30.000,00;

.....

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses.....	:	Rp	50.000,00;
3	Biaya Panggilan.....	:	Rp	450.000,00;
4	PNBP Panggilan.....	:	Rp	20.000,00;
5	PNBP Pemeriksaan Setempat....	:	Rp	-;
6	Materai.....	:	Rp	10.000,00;
7	Redaksi.....	:	Rp	10.000,00; +
Jumlah.....		:	Rp	570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)				